



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 35/G/2022/PTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

**1. N a m a** : **ABD. HAFID EPPE;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----  
Tempat tinggal : Jalan Pelita Lambengi, Desa Bontoala,  
Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**-----

**2. N a m a** : **SURYA DG. BAJI;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----  
Tempat tinggal : Lambengi, Desa Bontoala,  
Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**-----

**3. N a m a** : **MUSTARI B;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----  
Tempat tinggal : Dusun Lambengi, Desa Bontoala,  
Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**-----

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----

**1. MOHAMAD ISNAINI, SH., MH.**-----  
**2. KAMARUDDIN, SH., MH.**-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MOHAMAD ISNAINI & PARTNERS”, beralamat di Jalan Borong Raya, Komplek Perumahan Graha Janna Blok C/6, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Domisili Elektronik : [kamalkamaruddin024@gmail.com](mailto:kamalkamaruddin024@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**-----

**-----M E L A W A N :-----**

**1. Nama Jabatan** : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**  
**KABUPATEN GOWA;**-----  
**Tempat kedudukan** : Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65,  
Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi  
Selatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. Nama : FATIMAH NADIR, SH.,MH.-----  
NIP : 198206162005122002;-----  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV-a;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;-----
2. Nama : MUH. IMRAN HAMID DM, SH.-----  
NIP : 197808121997031001;-----  
Pangkat/Gol. : Penata/III-c;-----  
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Konflik dan Perkara;-----
3. Nama : M. SALEH LABEDA.-----  
NIP : 197304142014081001;-----  
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda/II-b;-----  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
4. Nama : MIRDINA AYANAH, SH.I.-----  
Jabatan : Asisten Verifikator Berkas;-----
5. Nama : NURUL HUSNAH MURIADI, SH.-----  
Jabatan : Asisten Verifikator Berkas;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nomor 1 s/d 3 Pegawai ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Pekerjaan Nomor 4 s/d 5 Asisten Verifikator Berkas, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi-Selatan. Domisili Elektronik : [bpngowa.kuasahukum@gmail.com](mailto:bpngowa.kuasahukum@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 607/SKu.73.06.MP.02.01/III/2022 tanggal -- Maret 2022;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

## DAN

2. N a m a : **ANDI MUHAMMAD, SH.**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI);-----  
Tempat tinggal : Komp. Hankam No. 7, RT/RW 006/006, Kel/Desa Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. HASAN, SH.,MH., CIL.-----
  2. ABD. RAHMAN ACM, SH., MH.-----
- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HASAN & PARTNER", yang beralamat di Jalan Pajjaiang, Kompleks Daya Indah Persada Nomor 9 A, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Domisili Elektronik : [hasanadvokat@yahoo.com](mailto:hasanadvokat@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 April 2022 ; -----
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN-DIS/2022/PTUN.Mks., tanggal 15 Maret 2022, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN-MH/2022/PTUN.Mks., tanggal 15 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN-PPJS/2022/PTUN.Mks., tanggal 15 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN-PP/2022/PTUN.Mks., tanggal 15 Maret 2022, tentang Pemeriksaan persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN-HS/2022/PTUN.Mks., tanggal 20 April 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN-HS/2022/PTUN.Mks., tanggal 24 Mei 2022, tentang tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*) elektronik untuk acara penyampaian alat bukti, kesimpulan dan pembacaan putusan;-----
7. Berita acara dan berkas perkara ini;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2022, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS, pada tanggal 15 Maret 2022, diperbaiki terakhir pada tanggal 20 April 2022, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

**I. Objek Sengketa.**-----

Objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 12 / Desa Persiapan Jenetallasa, Tanggal, 20-02-1992, Surat ukur No 59/1992, Tanggal. 14-02-1992, luas 37.326 M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki.-----

**II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.**-----

1. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, No 12 / Desa Persiapan Jenetallasa, tanggal. 20-02-1992, Surat Ukur No.59/1992, Tanggal. 14-02-1992, luas 37.326 M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki, keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga memenuhi pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Keputusan Tata

Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS



Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum badan / Pejabat Tata Usaha Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Berkaitan dengan uraian ini jika dihubungkan dengan perkara In litis maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- a. Konkrit, bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo dari tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan hal inisifat konkretnyakeputusanTergugattelah nyata dan berwujud telah merugikan kepentingan hukum perdata Para Penggugat atas tanah seluas 37.326M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama almarhum Badoella, masuk dalam objek gugatan a quo yang nyata-nyata secara fakta hukum milik Para Penggugat;-----
  - b. Individual, berarti bahwa keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat objek gugatan a quo ditujukan dan berlaku khusus kepada Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki, sekaitan dengan ini bahwa dengan adanya keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan a quo telah memberikan pengakuan kepada khalayak ramai bahwa tanah seluas 37.326M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), yang terdapat dalam sertifikat objek gugatan a quo menjadi hak milik Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki, atau turunannya dengan adanya keputusan Tergugat atas penerbitan sertifikat objek gugatan a quo. Ini berarti bahwa Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak keperdataan lagi atas tanah darat dan sawah seluas 37.326M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), telah termuat kedalam sertifikat objek gugatan tersebut;-----
  - c. Final, berarti bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek gugatan a quo langsung berlaku seketika itu juga;-----
  - d. Bahwa keputusan Tergugat atas penerbitan sertifikat objek a quo intinya adalah telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yakni telah terancam bahkan akan hilang haknya memiliki tanah seluas 37.326 M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi).-----
2. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- 3. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;-----**
- Bahwa berdasarkan pasal 53 (1) undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan adalah :-----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah





menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.-----

- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.-----
  - Bahwa almarhum Badoella meninggal pada tanggal 10 Oktober 1999 dan meninggalkan harta warisan sebidang tanah dengan luas 40.003 M<sup>2</sup>, (Empat Puluh Ribu Tiga Meter Persegi) oleh karena itu Para Penggugat membuat keterangan kewarisan di Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa, dan terpotong untuk kepentingan jalan kampung sehingga berkurang menjadi 37.326 M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi);-----
  - Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum Badoella, merupakan pemilik sah atas sebidang tanah milik almarhum Badoella, dengan bukti Surat Keterangan Waris pada tanggal 13 Januari 2021;-----
  - Bahwa dengan di terbitkan objek sengketa tersebut maka Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Badoella, sangat merasa dirugikan karena Para Penggugat tidak bisa meningkatkan menjadi hak milik;-----
  - Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang diterbitkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan Keputusan Tata Usaha Negara, kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual ataupun umum /kolektif. (Vide Buku Indroharto, SH. memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II, hal 37);-----
- 4. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif.-----**
- Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkanannya Keputusan badan atau Pejabat Tata usaha Negara" namun karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Obyek perkara incasu) dan tidak diatur secara limitatif tentang cara perhitungan tenggang waktu pihak ketiga yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara;-----
  - Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung



tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan. Huruf (e) tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam (1) yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan : “ bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya di rugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis.-----

“Sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Kepentingan nya “;-----

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada Tanggal 20-02-1992, Surat Ukur No.59/1992, Tanggal. 14-02-1992, Penggugat mengetahuinya tanggal 9 Januari 2022 dari Bapak Muh. Nasir Maudu, Kasi II Badan Pertanahan Kabupaten Gowa;-----
- Bahwa tanggal 15 Februari 2022 Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa dan diterima bagian loket Informasi tapi tidak menuliskan namanya di tanda terima surat;-----
- Bahwa tidak ditanggapinya keberatan Penggugat terhadap keberatan yang diajukan tersebut maka para Penggugat tidak melakukan upaya Banding, dan pada tanggal 11 Maret 2022 Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 5 ayat (1) Perma Nomor : 6 tahun 2018;-----

## V. Dasar dan Alasan Gugatan.-----

1. Bahwa perlu diperhatikan oleh Tergugat, dalam pasal 53 ayat (1) UU. No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya digunakan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”. yang mana pada Pasal 107 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa cacat administratif, sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) yaitu :-----

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan Peraturan Perundang-undangan
- c. Kesalahan subyek hak;
- d. Kesalahan subyek obyek;
- e. Kesalahan perhitungan luas;
- f. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- g. Data yuridis dan data fisik tidak benar: atau
- h. Kesalahan lainnya bersifat administratif.

Apabila melihat Sertipikat Hak Milik No.12 tahun 1992, pendaftaran sertipikat dilakukan pada tanggal 20-02-1992, kemudian dilakukan pengukuran pada tanggal 14-02-1992 jadi hanya 6 hari sertifikat Hak Milik No 12 tahun 1992 sudah di terbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, sedangkan PP. Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 18 ditentukan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.-----
2. Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.-----
3. Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.-----
4. Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat sementara.-
2. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, Pasal 19 Ayat (2) :-----
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.-----
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.-----Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.-----  
PP No. 10 Tahun 1961 Pasal 3 Ayat (2) :-----
  - a. Penyelidikan riwayat bidang tanah dan
  - b. Penetapan batas-batasnya.-----Serta Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Pasal 106 Ayat (1) jo. Pasal 119 ditentukan dengan jelas "keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan permohonan yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang", yang mana hal-hal tentang penerbitan dan pendaftarannya tidak memenuhi prosedur yang baik dan benar, jadi wajarlah kiranya apabila Sertipikat Hak Milik No. 12 Tahun 1992 atas nama Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki tidak berdasar.-----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 12 tahun 1992 yang mana mengklaim perolehannya dari Persil No. 4 DII Kohir No. CI, ( 485 Ci) tidak berdasar dan tidak beretikad, hal tersebut dapat dibuktikan, Persil No.16 Kohir 12 CI dari dulu sampai sekarang tidak pernah dialihkan dan bukti hak kepemilikan tersebut masih tercatat di Buku C Desa Kanjilo No. 42 dahulu dan sekarang Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.-----

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa klien kami merupakan Para Ahli Waris sah dari almarhum Badoella, dan memiliki surat-surat / dokumen-dokumen kepemilikan sebagai berikut :-----
  - a. Surat Ricik Kohir No.12 C1 Persil No.16b, tanggal 21-12-1942, berdasarkan Surat Keterangan dari Direktorat Jendral Pajak Inspeksi I Upada Ujung Pandang Jalan Balai Kota No.15 dengan surat Nomor S.059/WPJ.08/KI.3111/83. Tanggal 14 Oktober 1983, Lompo Djatia, Desa Kanjilo No.42 (dahulu) dan Sekarang Desa Jenetalasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.-----
  - b. Pajak Bumi Dan Bangunan SPPT Nomor Objek Pajak : 73.06.030.012.001.0153.0, pada tanggal 08 Februari 2022 atas nama Latang (Nenek dari almarhum Badoella).-----
  - c. Surat Keterangan Kewarisan yang diketahui oleh Desa Bontoala, dengan no.reg. 002/OB/I/2021, Pada tanggal 13 Januari 2021 Kecamatan Palangga, Nomor Register 598/28/KP/I/2021, Kabupaten Gowa.-----
5. Bahwa almarhum Badoella, telah memiliki, menguasai, menggarap tanah tersebut secara turun menurun sejak ratusan tahun lamanya, yang hingga saat ini sudah lima generasi menempati, menguasai, menggarap tanah tersebut dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun;
6. Bahwa kemudian ada Pihak Lain yang merasa memilikinya dan mendapatkan Hak atas tanah, dengan Sertipikat Hak Milik No.12/Desa Persiapan Jenetalasa, Tanggal, 20-02-1992, Surat ukur No.59/1992, Tanggal 14-02-1992, luas 37.326M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki, terhadap tanah darat dan sawah milik almarhum Badoella, yang sekarang masih tetap dalam penguasaan klien kami;----
7. Bahwa faktanya tanah klien kami (d/h. masih tercatat dalam Buku C No.42 Kanjilo Kohir No.12 C1 Persil No.16 b, Lompo Djatia, Desa Kanjilo), dan sekarang Desa Jenetalasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, atas nama almarhum Badoella, bukanlah objek yang dimaksud dalam sertifikat, karena mempunyai perbedaan persil dan kohir sebagaimana dimaksud;-----
8. Bahwa klien kami juga tidak pernah berhubungan baik secara langsung atau tidak secara langsung dengan Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki, sehingga bagaimana caranya pula Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki dapat memiliki sertifikat tanpa sepengetahuan klien kami;-----
9. Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 12 /Desa Persiapan Jenetalasa, tanggal, 20-02-1992, Surat ukur No. 59/1992, tanggal 14-02-1992, luas 37.326M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Andi Bau Cella Bone, telah beralih hak kepemilikannya kepada Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyuki. Para Penggugat mendapat Informasi dari Bapak Muh. Nasir Maudu Kasi II Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, pada tanggal 9 Januari 2022.-----

Halaman 8 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS





10. Bahwa berdasarkan Uraian diatas, tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 9 Tahun 2004.-----

- Ayat (1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rahalibitasi.-----

- Ayat (2). Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut, bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, dengan ini kami selaku Para Kuasa Hukum dari klien kami, memohon dengan hormat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. c.q Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, berkenan meninjau kembali atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 / Desa Persiapan Jenetallasa, Tanggal, 20-02-1992, Surat ukur No 59/1992, Tanggal. 14-02-1992, luas 37.326M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki, manakala letaknya terjadi tumpang tindih hak atas tanahterhadap tanah milik klien kami tersebut, kiranya dapat DIBATALKAN atau TIDAK SAH;-----

Bahwa permohonan ini kami ajukan agar ada kejelasan status kepemilikan tanahsesuai Pasal 1 angka14 PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999, Tentang Pembatalan Hak atas Tanah Negara adalah pembatalankeputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Bahwa tindakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, yang telah menertibkan Sertifikat Hak Milik (objectum litis) yang menjadi Objek Sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang No 10 tahun 2004 tentang Administrasi pemerintahan yaitu :-----

**a. Asas Kepastian Hukum**-----

Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menyalahi "asa kepastian hukum" karena tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatuhan, serta keadilan, akibat nya perbuatan **Tergugat** dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa melahirkan ketidak pastian hukum atas bukti kepemilikan atas tanah dimaksud.-----



**b. Asas Kecermatan**

Bahwa tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa telah melanggar "asas kecermatan" karena tergugat dalam mengambil tindakan sama sekali tidak berdasar pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan, faktanya KTUN obyek sengketa terbit di atas bidang tanah milik para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Badoella.

**c. Asas Keterbukaan**

Bahwa tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa telah melanggar "asas keterbukaan" sebagai asas yang harus dipedomani dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Faktanya Tergugat dalam memproses penerbitan sertifikat KTUN objek sengketa sebagai ahliwaris dari Badoella yang berkepentingan untuk hadir di lokasi pada saat pengumpulan data dan menunjukan batas-batas tanah, padahal Tergugat dalam melaksanakan pengukuran dan pengumpulan data-data lainnya harus berada pada lokasi dimaksud yang juga dalam penguasaan Para Penggugat, sehinggabagaimana mungkin kegiatan dari Tergugat tersebut tidak sepengetahuan Para Penggugat, padahal secara nyata menguasai lahan dimaksud.

**VI. PETITUM/TUNTUTAN**

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 12 / Desa Persiapan Jenetallasa, tanggal 20-02-1992 Surat ukur Nomor 59/1992, Tanggal 14-02-1992, luas 37.326 M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha berupa Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Persiapan Jenetallasa, tanggal 20-02-1992, surat ukur No. 59/1992, Tanggal 14-02-1992, luas 37.326 M<sup>2</sup> (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama **Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki**.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Mei 2022, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----



**DALAM EKSEPSI**-----

**Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili**-----

1. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena **substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan kepemilikan, yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum**, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa dan menunjuk sertipikat in litis telah terbit di atasnya, sangat nyata merupakan kompetensi lembaga peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga jika memperhatikan ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

**Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum**-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat mengenai Kepentingan Para Penggugat halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) yang menjelaskan pada intinya memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan, dikatakan demikian oleh karena tanah yang diklaim Penggugat dengan menunjuk sertipikat in litis telah terbit di atasnya adalah suatu dalil yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dan sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan untuk keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak;-----
2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan, oleh karena berdasar posita gugatan yang didalilkan tidak memiliki dasar ataupun hubungan yang pasti mengenai tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut dengan sertipikat in litis, disamping itu dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Penggugat terdapat perbedaan Nomor Persil dan Kohir antara obyek sengketa dan milik yang di klaim oleh Penggugat yaitu Surat rincik **Kohir 12 CIPersil No. 16b** dan alas hak Penerbitan Sertipikat adalah **Persil No. 4 DII, Kohir 5 CI(483 CI)**, sangat mengada-ngada dan tidak memiliki pijakan hokum yang kuat karena berdasarkan warkah penerbitan Sertipikat yang ada pada Kantor Pertanahan Kabuten Gowa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga sangat berdasar oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan atas segala gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, sangat nyata jika Penggugat menyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih lagi jika merujuk pada **ketentuan Pasal 53 Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, untuk itu sangat beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa,



memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari penggugat.

**Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu**-----

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 (tujuh) yang pada intinya menyatakan **Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 09 Januari 2022**, merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikatakan demikian oleh karena terdapat Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gowa tanggal 24 November 2020 Nomor B/1448/XI/2020/Reskrim Perihal Pengembalian tapal batas tanah SHM No. 12 An. ANDI MUHAMMAD, SH karena adanya Klaim/penyerobotan oleh Penggugat, olehnya berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil Penggugat berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan/daluarsa;-----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang diuraikan dalam posita gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengklaim tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat in litis di atasnya;-----
4. Bahwa berkaitan dengan penerbitan sertifikat in litis, **sangat penting bagi Tergugat untuk menjelaskan hal ihwal penerbitan terhadap sertifikat a quo sehingga mampu memberi gambaran yang jelas dan terang kepada Penggugat bahwasanya tindakan yang dilakukan dalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah merupakan tindakan yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas**;-----
5. Bahwa sertifikat a quo dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 1992 melalui proses konversi Pengakuan Hak yang berdasarkan warkah penerbitan berasal dari bekas tanah milik Indonesia, **Persil Nomor 4 DII kohir 5 CI (483 CI)**, pertama kali terbitatas nama Abdul Razak Yasin, kemudian beralih berdasarkan Akta Hibah Nomor 142/KP/1991 tanggal 11 April 1991 kepada Andi Bau Calla Bone dan kembali beralih berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Hj. Andi Bau Tjalla bin Mappanyukki kepada Andi Muhammad bin Bau Sawa Mappanyukki;-----
6. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 9 (sembilan) yang pada intinya menyatakan Tergugat telah menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik **adalah sangat nyata merupakan tindakan yang tidak berdasar, dikatakan demikian oleh karena realitasnya terhadap proses penerbitan sertifikat in litis serta pencatatan peralihan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berpijak pada ketentuan**





perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya keberatan maupun sanggahan dari pihak lain termasuk dari Penggugat, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil Penggugat tersebut;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :-----

Dalam Eksepsi-----

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Desa Persiapan Jenatallasa tanggal 20 Februari 1992, Gambar Situasi Nomor 59/1992 tanggal 14 Februari 1992 luas 37.326 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama ANDI MUHAMMAD bin BAU SAWA MAPPANYUKKI tetap sah, prosedural dan mengikat.-----

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 10 Mei 2022 yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

**A. TENTANG EKSEPSI** -----

**1. Tentang Objek Gugatan Kadaluausa :**-----

- Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini menurut hukum telah Lewat Waktu/Kadaluausa, oleh karena Gugatan sangat jelas telah melampaui batas/tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menegaskan :-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*-----

- Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang mengatakan baru mengetahui objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20-02-1992, Surat Ukur No. 59/1992 adalah tidak benar dan mengada-ada kalau Para Penggugat baru mengetahui pada tanggal 09 Januari 2022 dari MUH. NATSIR MAUDU, Kasih II Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, oleh karena Para Penggugat melakukan tindakan memasuki lokasi tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI dengan cara memasang Papan Bicara yang bertuliskan **"Tanah ini dalam pengawasan Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia", Ahli Waris Badoella Rincik : Kohir 12 C1, Persil 16 B di, Lompo Jatia, Kp. Kanjilo NO. 42 Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.,** Perbuatan Penyerobotan pada



malam hari tanggal 24 Maret 2021. Atas perbuatan para penggugat tersebut oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan telah mengajukan surat Somasi Pertama (I) tertanggal 26 Maret 2021 dan Surat Somasi kedua (II) tertanggal 30 Maret 2021 dengan menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) secara jelas dan lengkap ;-

- Bahwa oleh karenanya Gugatan Para Penggugat secara hukum telah melampaui batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka menurut hukum pula Gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa dalam perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

**2. Tentang Objek Gugatan Para Penggugat KABUR dan TIDAK JELAS serta BUKAN Merupakan Objek Gugatan Dalam Perkara Tata Usaha Negara ;-----**

- Bahwa Gugatan salah alamat “kabur dan tidak jelas” dan atau **obscuur libel** karena objek Gugatan yang digugat Para Penggugat adalah selain tidak jelas BUKANLAH Objek Gugatan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No. 5 Tahun 1985 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sangat jelas disebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah :-----  
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.-----
- Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang No. 51 Tahun 2009 (yang telah dikutip oleh Para Penggugat sendiri dalam Surat Gugatannya dirumuskan bahwa :-----  
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----
- Bahwa berangkat pada kedua ketentuan hukum tersebut diatas, maka Objek Gugatan dan atau Objek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam halaman 4 Surat Gugatannya yang secara tekstual ditulis dan disebut :-----  
“Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum Badoella merupakan pemilik sah atas sebidang tanah milik almarhum Badoella, dengan bukti Surat Keterangan Waris pada tanggal 13 Januari 2021. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut maka Para Penggugat selaku ahli waris dari



*almarhum Badoella, sangat merasa dirugikan karena Para Penggugat tidak bisa meningkatkan menjadi hak milik”;*

Adalah BUKAN Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tersebut yang dapat menjadi objek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara. Kata “Ahli Waris pemilik sah atas sebidang tanah milik almarhum Badoella” yang ditulis oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah bermakna sebuah proses kepemilikan, sehingga tidak dapat dikualifisir sebagai Suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tersebut ;-----

**3. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Bertindak sebagai Penggugat :**

- Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat kumulatif, karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) atas dasar penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ;-----
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bukti milik dengan Persil No. 16b, Kohir No. 12 C1 dari dulu sampai sekarang tidak pernah dialihkan dan masih tercatat di Buku C Desa Kanjilo No. 42 Lompok Djatia ;-----
- Berdasarkan pengakuan Kepala Dusun Sanrangan dan Kepala Desa Jenetallasa, bahwa Persil No. 16b, Kohir No. 12 C1 Lompok Djatia tidak terdaftar pada Buku C Dusun Sanrangan maupun di Desa Jenetallasa atas kejadian tersebut TERGUGAT II INTERVENSI melaporkan ke Polres Gowa pada tanggal 01 April 2021 atas **Penyerobotan dan pemalsuan dokumen** yang dilakukan oleh Para Penggugat ;-----
- Bahwa dalam proses perkara pidananya yang bergulir di Pengadilan Negeri Sungguminasa, bahwa berdasarkan faktayang terungkap dipersidangan Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti surat kepemilikan atas tanah yang di klaim miliknya dengan Persil No. 16 b, Kohir No. 12 C1 dan mengakui pula bahwa tidak pernah melihat surat yang dimaksud ;-----
- Bahwa Para Penggugat dalam perkara tindak pidana **Penyerobotan** terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan Putusan Nomor : 401/Pid.B/2021/PN.Sgm dengan amar Putusan.---  
**MENGADILI :**

- 1) Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ASLAM, Terdakwa II MUSTARI DG. TAYANG BIN BADOLLAH dan Terdakwa III ABD HAFID DG. EPPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYEROBOTAN**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan ;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS



- 1 (satu) buah papan bicara yang berbentuk baliho dengan tulisan pada papan bicara : Tanah ini dalam pengawasan Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia, Ahli Waris Badollah Rincik : Kohir 12 C1 Persil 16 b di Lompo Jatia Kampung Kanjilo No. 42 Desa Jenetallasa Dahulu Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

**Dirampas untuk dimusnakan.**-----

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil yang dimukakan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 04Februari 2022, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

**4. Gugatan Penggugat Salah Objek (Error in Objecto), kabur dan tidak jelas (obscuur libel).**-----

- Bahwa sangat terang dalam gugatannya, Para Penggugat pada halaman 8 angka 5, 6 dan 7 mendalilkan obyek tanah sengketa adalah miliksah almarhum BADOELLA yang telah menguasai, menggarap tanah tersebut secara turun temurun sejak ratusan tahun lamanya, yang hingga saat ini sudah lima generasi menempati, menguasai, menggarap tanah tersebut tidak pernah dialihkan. Sementara objek tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan bukti Hak Kepemilikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 12 / Desa Persiapan Jenetallasa, Gambar Situasi Tanggal 14-12-1992 No. 59 / 1992, luas sisa 37. 326 M<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Sanrangan, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, terakhir tercatat atas nama **ANDI MUHAMMAD**;---
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti pengurangan luas objek tanah tersebut yang luasnya 40.003 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu tiga meter persegi) berkurang menjadi 37.326 M<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) menurut para Penggugat terpotong untuk kepentingan jalan, sedangkan faktanya adalah berkurang oleh karena dikeluarkan sebagian seluas 2.677 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Berita Acara/Pelepasan Hak Atas Tanah, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum khususnya Proyek Irigasi GOWA – TAKALAR tanggal 25 April 2003, sehingga luas sisa = 37.326 M<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi);-----

**B. TENTANG POKOK PERKARA** -----

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas dipandang sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini sebagai berikut :-----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas MENOLAK dengantegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;-----





2. Bahwa TIDAK BENAR jika objek tanah sengketa adalah milik kakek dan orang tua para Penggugat, bentuk penguasaan objek tanah tersebut adalah sebatas penggarap secara turun temurun apalagi bila dihubungkan dengan bukti surat milik Persil Nomor : 16 b, Kohir Nomor : 12 C1 Lompok DJatia, Desa Kanjilo sekarang Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, karena Persil Nomor : 16 b, Kohir Nomor : 12 C1 tersebut tidak pernah terdaftar, baik di Dusun Sanrangan maupun di Desa Jenetallasa ; -----
3. Bahwa dasar kepemilikan Sertipikat oleh TERGUGAT II INTERVENSI semula diperoleh dari pemberian hibah yang bernama ABDUL RAZAK YASIN kepada ANDI BAU CELLA BONE berdasarkan Akta Hibah Nomor : 142/KP/1991, tanggal 11 April 1991 yang dibuat dihadapan ABD KARIM, BA. PPAT Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Lalu kemudian ANDI BAU CELLA BONE menghibahkan kepada ANDI MUHAMMAD berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh ANDI BAU CELLA BONE pada tanggal 25-12-1994. Dan telah memenuhi unsur-unsur, ada orang yang memberikan dengan sukarela dalam keadaan masih hidup, ada orang yang menerima, dan ada objek yang diberikan ; -----
4. Bahwa mempertimbangkan sebagaimana uraian dalam eksepsi sebelumnya diatas, bahwa objek gugatan para Penggugat dalam perkara ini bukanlah dan atau TIDAK termasuk objek Sengketa dalam Perkara Tata Usaha Negara, maka dipandang perlu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menjatuhkan Putusan Sela untuk itu sehingga perkara ini tidak perlu diperiksa hingga Putusan Akhir ;-----

Atas uraian Jawaban tersebut diatas, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadil perkara ini, dimohon untuk menjatuhkan Putusannya dalam amar Putusan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

**PRIMAIR :-----**

1. **MENOLAK** Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. Sertipikat Hak Milik No. 12 / Desa Persiapan Jenetallasa, Gambar Situasi Tanggal 14-12-1992 No. 59 / 1992 tercatat atas nama ANDI MUHAMMAD sah menurut Hukum;-----
3. **MENGHUKUM** Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

**SUBSIDAIR :-----**

**Atau;**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang berkeadilan dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Para Penggugat menyampaikan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Mei 2022, dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Mei 2022 selengkapnya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan juga terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang perinciannya sebagai berikut :----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Ujung Pandang tanggal 14-10-1983 ; ---
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai asli Simana Boetaja Tanae Kampung Kandjilo Nomor 42 ; -----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kewarisan tanggal 13 Januari 2021 ; -----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Silsilah tanggal 13 Januari 2021; -----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai asli Silsilah Keturunan Badoella dan So'na tanggal 13 Januari 2021 ; -----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai asli SPT PBB Tahun 2022 atas nama Latang ; -----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai fotokopi foto kuburan nenek ahli waris dilokasi tanah tersebut ; -----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai fotokopi Boekoe Rintjik Desa Kandjilo ; -----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai fotokopi Peta Blok ; -----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01989 Desa Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa. Provinsi Sulawesi Selatan seluas 77 m<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan Surat Ukur No. 02215/Jenetallasa/2006 tanggal 12 Desember 2006 Atas Nama Abdullah Dg. Sikki; -----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai Fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik No. 04387 Desa Jenetallasa, Kec. Palangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi-selatan seluas 1723 m<sup>2</sup> (Seribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) dengan Surat Ukur No. 00994/Jenetallasa/2016 tanggal 10 Mei 2016 Atas Nama Ir. Rimawaty Mansur ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 12/Desa Persiapan Jenetallasa, terakhir Tercatat atas nama ANDI MUHAMMAD bin BAU SAWA

Halaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS



MAPPANYUKKI ; -----

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai asli Gambar Situasi Nomor : 59/1992 tanggal 14 Februari 1992 ; -----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gowa kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Gowa, perihal Permintaan Pengembalian Tapal Batas SHM 12 atas nama Andi Muhammad, SH., Nomor : B/1448/XI/2020/Reskrim, tanggal 24 November 2020;---
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai asli Pengumuman Permohonan Penerbitan Hak atas nama Andi Bau Calla Bone ; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai asli Warkah Permohonan Penerbitan Hak atas nama Andi Bau Calla Bone ; -----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai asli Warkah Peralihan Hak dari Andi Bau Calla Bone kepada Andi Muhammad, SH./Andi Muhammad bin Bau Sawa Mappanyukki ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-6, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Int – 1 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Desa Persiapan Jenetallasa, tanggal 20-2-1992, Gambar Situasi Tanggal 14-02-1992 No. 59/1992 ;
2. Bukti T II Int – 2 : Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran PBB Tunggalan mulai tahun 2002 – 2020 NOP. 73.06.030.012.001-0155.0 Nama Wajib Pajak. Andi Muhammad B Bau Sawa M ; -----
3. Bukti T II Int – 3 : Fotokopi sesuai asli SPTT/PBB Tahun 2021 NOP. 73.06.030.012.001-0155.0 Nama Wajib Pajak. Andi Muhammad B Bau Sawa M ; -----
4. Bukti T II Int – 4 : Fotokopi sesuai asli SPTT/PBB Tahun 2022 NOP. 73.06.030.012.001-0155.0 Nama Wajib Pajak. Andi Muhammad B Bau Sawa M ; -----
5. Bukti T II Int – 5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 359/DJ/SKKT/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020 ; -----
6. Bukti T II Int – 6 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 401/Pid.B/2021/PN.Sgm. tanggal 20 April 2022 ; ---

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : MUHAMMAD ASLAN, ROSMIATI, NURDIN DG. TOLA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS



Saksi MUHAMMAD ASLAN menerangkan pada pokoknya : -----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi adalah berasal dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang khusus bergerak dibidang pengembalian aset tanah rakyat, sesuai hasil penelitian dan penelusuran saksi terkait sertifikat objek sengketa ini, tanah ini terdiri dari 2 (dua) kapling sesuai buku tanah No. 153 seluas 37.326 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dan buku tanah No. 155 seluas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), sepengetahuan saksi Latang telah menguasai bidang tanah objek sengketa tersebut ± 100 th secara turun temurun, rumah ahli waris pun masih ada berdiri di atas tanah objek sengketa tersebut, tercatat di buku C No. Blok 42 Persil 16 asal tanah dari Latang dikuasai secara turun temurun ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan sertifikat objek sengketa tersebut berawal dari A.R. Yasin, kemudian beralih ke Andi Bau Cella Bone dan terakhir beralih atas nama Andi Muhammad ; -----
- Bahwa menurut saksi ada syarat pendaftaran tanah adat pertama perihal tenggang waktu penerbitan dimana ada waktu-waktu sesuai prosedur yang harus dijalani, yang saksi ketahui penerbitan sertipihat hanya berselang 6 (enam) hari jadinya dari tanggal surat ukur, kemudian pada tanggal yang sama terbitnya sertifikat pada hari itu pula di hibahkan ke Andi Bau Cella Bone ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran saksi di Kantor Pertanahan, tanah yang menjadi lokasi objek sengketa ini belum dipetakan oleh Kantor Pertanahan, ketika saksi melihat di aplikasi pertanahan, selain itu sampai hari ini saksi tidak pernah di perlihatkan sertifikat asli oleh pihak Tergugat II Intervensi, selama ini saksi hanya memperoleh dari fotokopi yang diberikan dari teman-teman pencari fakta ; -----
- Bahwa saksi pernah mengunjungi lokasi objek sengketa, terakhir saksi berkunjung bulan lalu ; -----
- Bahwa Tanah yang dipersengketakan sepengetahuan saksi yaitu dengan No. PBB 153 luas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) ; -----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang bersinggungan langsung dengan objek sengketa yaitu utara berbatasan dengan No. PBB 154, barat berbatasan dengan No. PBB 467, Timur berbatasan dengan No. 3 dan 1 (Jalan), Sebelah selatan No. 155 ; -----
- Bahwa saksi tahu betul lokasi objek sengketa karena ahli waris secara turun temurun menempati dan tinggal di lokasi objek sengketa, kemudian ada kuburan orang tua ahli waris dan kuburan keluarga lain yang ada di atas lokasi objek sengketa terutama di lokasi yang memiliki luas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) ; -----
- Bahwa latar belakang pekerjaan saksi, tahun 2017 saksi pensiun dini dari kantor PLN, normalnya saksi pensiun di tahun 2022 kemudian saksi mendirikan LSM yang khusus bergerak di perlindungan aset tanah rakyat, Sebelum tahun 2012 saksi bertugas di Kendari, kemudian pindah tugas di PLN Jl. Hertasning dari tahun 2012 sampai dengan September tahun 2017, terakhir saya bertugas menutup usia pensiun di diklat PLN di Gowa Oktober tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2017 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi berkeyakinan tanah tersebut milik Latang, Latang umurnya  $\pm$  100 th, sudah ada 4 (empat) generasi yang turun temurun ada di lokasi objek sengketa, begitu pula cerita tetangga-tetangga dekat yang ada di sekitar lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi meyakini dengan menelusuri dari PBB, cerita ahli waris dan orang sekitar perihal asal usul tanah tersebut ; -----
- Bahwa tahun 2020 ada laporan polisi perihal penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Andi Muhammad termasuk saksi ikut dilaporkan ; -----
- Bahwa saksi di vonis 2 (dua) bulan namun tidak ditahan, untuk informasi Jaksa A. Muhammad sekarang sedang proses Banding ; -----
- Bahwa saksi mendapat penjelasan dan keterangan perihal IPEDA dari Ahli Waris ; -----
- Bahwa selain saksi bergerak di LSM yang mengurus perihal hak tanah rakyat, saksi juga di dudukkan sebagai terdakwa dalam kasus penyerobotan tanah objek sengketa ini, untuk itu saksi mencari dokumen-dokumen dan data informasi dari masyarakat untuk membuktikan kepada Hakim ; -----
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang meyakinkan saksi perihal kepemilikan tanah tersebut salah satunya, ada kuburan keluarga tua diatas tanah tersebut, ahli waris yang menguasai secara turun temurun, ada bangunan yang menjadi tempat tinggal ahli waris sudah sejak lama, ;
- Bahwa menurut saksi di dalam sertifikat peta Blok PBB, tidak ada rumah di atasnya walaupun kenyataannya ada 2 (dua) rumah yang berdiri diatasnya, saksi juga mempertanyakan sampai selesai sidang tidak pernah diperlihatkan sertifikat asli ; -----
- Bahwa LSM yang saksi dirikan bergerak sebagai Lembaga Pengembalian Aset Rakyat ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Akta pendirian masih dalam proses di Kementrian Hukum dan HAM ; -----
- Bahwa saksi membenarkan lembaga yang saksi dirikan sudah ada AD-ART berikut kepengurusan di dalamnya yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang ; -----
- Bahwa fokus kegiatan lembaga yang saksi dirikan membantu pemerintah dan masyarakat untuk penyelesaian masalah tanah dan aset rakyat ; -----
- Bahwa posisi saksi di lembaga yang saksi dirikan adalah sebagai pendiri dan pemilik yang secara struktural memiliki 14 sampai dengan 15 anggota/pengurus ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan adalah sertifikat 153, menurut saksi sertifikat tersebut berbatasan namun tidak bersentuhan ; --
- Bahwa menurut saksi Sertipikat yang di perlihatkan tidak sama ; -----
- Bahwa pelaporan bermula dari saksi memasang papan bicara yang bertuliskan "Bahwa tanah ini dalam pengawasan LSM atas kuasa ahli waris" untuk kegiatan itulah saksi dianggap sebagai penyerobotan kemudian di lapor ; -----
- Bahwa saksi di dimintai tolong oleh ahli waris sebagai lembaga bukan sebagai pribadi ; -----

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di mintai tolong oleh ahli waris kemudian ikut terlibat tentu saja saksi sudah meneliti asal usul, mencari dokumen pajak dan informasi-informasi penting dari ahli waris ; -----
- Bahwa saksi membenarkan pernah mendapat somasi dikarenakan papan bicara yang saksi pasang dari Andi Muhammad melalui pengacaranya ;
- Bahwa saksi mendapat 2 (dua) kali somasi dan pada somasi yang kedua barulah saksi memberikan jawaban ; -----
- Bahwa saksi menerima surat somasi sekitar bulan April dan Mei 2021 ; ----
- Saksi ROSMIATI menerangkan pada pokoknya :-----
- Bahwa saksi sejak lahir dan sampai sekarang tinggal di lokasi tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan orang tua saksi masih tinggal di lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan kalau Latang adalah nenek saksi ; -----
- Bahwa Latang nenek saksi sudah meninggal dan di makamkan di lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi sekarang berumur 34 tahun ; -----
- Bahwa Tahun 1992 saksi berumur 5 tahun dan saat itu saksi belum mengerti ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada klaim atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan tahun 2020 pernah terpasang papan bicara, kemudian ada yang menyuruh saksi keluar dari lokasi tanah yang saksi tempati tetapi saksi dan keluarga masih tetap bertahan karena sejak turun temurun tinggal di lokasi itu ; -----
- Saksi berkeyakinan tanah itu milik nenek saksi ; -----
- Bahwa di lokasi objek sengketa ada bangunan gudang, sebelum membangun gudang, ada beberapa orang yang menyuruh saksi dan keluarga keluar ; -----
- Bahwa Ada bangunan gudang dan pagar dari pihak lain, saksi takut melawan karena banyak tentara dan Babinsa berpakaian tentara ; -----
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui ada laporan ke Polisi, karena ibu saksi di lapor bersama Mustari dan Dg. Eppe ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pengukuran ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tinggal di lokasi objek sengketa bersama Daeng So'na ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Badoella sekarang tidak tinggal di lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan diatas tanah lokasi objek sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah, di sertipikat dikuasai oleh Andi Muhammad ; -----
- Bahwa suatu hari pernah datang 10 (sepuluh) orang babinsa dan tentara, saksi lupa tanggal pastinya kapan, datang membawa surat yang menyatakan tanah ini milik Andi Muhammad namun ibu saksi menolak menandatangani surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada laporan di kantor polisi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua saksi pernah di periksa pengadilan ; -----

Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Hubungan Dg. So'na dan Badoella, bersaudara kandung ; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan Latang adalah nenek saksi ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi Badoella sekarang tidak tinggal di lokasi objek sengketa ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan diatas tanah lokasi objek sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah saksi, walaupun di sertipikat dikuasai oleh Andi Muhammad ; -----
  - Bahwa seingat saksi pada saat itu pernah datang 10 (sepuluh) orang babinsa dan tentara, lupa tanggal pastinya kapan, datang membawa surat yang menyatakan tanah ini milik Andi Muhammad namun ibu saya menolak menandatangani surat tersebut ; -----
  - Bahwa saksi pernah mendengar ada laporan di kantor polisi ; -----
  - Iya saya tahu kalau orang tua saya pernah di periksa pengadilan ; -----
  - Bahwadi lokasi objek sengketa yang tinggal ada 2 (dua) orang Dg. So'na dan Dg. Intang (Dg. Intang adalah cucu Latang tapi jauh) ; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan Latang adalah nenek saksi ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui kalau tanah tersebut pernah di bagi ; -----
  - Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) PBB di lokasi yang saksi tempati, yang bermasalah di lokasi yang luasnya  $\pm 5000$  m (lima ribu meter persegi) ; --
  - Bahwa saksi membenarkan ibu kandung saksi bersaudara dengan Badoella ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan saksi bersepupu dengan Penggugat ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan sepupu 1 kali dengan penggugat, bukan sepupu 3 kali berdasarkan pengakuan awal saksi; -----
  - Bahwa saksi membenarkan ada 2 (dua) PBB atas nama Latang nenek saksi ; -----
  - Bahwa saksi tinggal di PBB yang luasnya 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan tidak semua PBB yang di klaim Penggugat, yang di klaim PBB No. 155 ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar PBB adalah Mustari ; -----
- Saksi NURDIN DG. TOLA menerangkan pada pokoknya : -----
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan para penggugat ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan A.R. Yasin karena mantan Kepala Desa Kanjilo ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di lokasi objek sengketa Dg. So'na dan Badoella ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan dulu saksi sering ke lokasi objek sengketa ; --
  - Bahwa saksi tinggal di Bonto Majannang dan rumah saksi tinggal berjarak  $\pm 300$  m dari lokasi objek sengketa ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan kenal Badoella, Badoella adalah teman nenek saksi ; -----
  - Bahwa setahu saksi tanah Badoella di sertipikatkan oleh A.R. Yasin ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui cerita kalau tanah Badoella di sertipikatkan oleh A.R. Yasin karena dulu saksi bertetangga, kemudian tanah nenek

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksijuga pernah di ambil oleh A.R Yasin dengan alasan diambil alih/disita oleh negara dengan alasan tidak pernah membayar pajak, apa yang pernah dilakukan A.R Yasin kepada Badoella, begitu pula yang dilakukan A.R Yasin kepada nenek saksi ; -----

- Bahwa A.R Yasin menguasai tanah tersebut sampai sekarang kemudian di sertipikatkan ; -----
- Bahwa A.R Yasin mengambil alih tanah tersebut sekitar  $\pm$  40 tahun yang lalu, dimana dari total sekitar 98 Are (Sembilan puluh delapan are) tanah milik nenek saksi di ambil kemudian kami hanya di berikan 10 (sepuluh) Are saja namun kami menolak ; -----
- Bahwa saksi pernah di periksa di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa saksi diperiksa Pengadilan dalam kasus penyerobotan antara Badoellah dan So'na sekitar 2 bulan yang lalu; -----
- Bahwa saksi membenarkan yang di permasalahan sertipikat yang menjadi objek sengketa sekarang ini; -----
- Bahwa saksi menjelaskan lahir tahun 1970 sekarang berumur 52 tahun ;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik tanah yang menjadi objek sengketa adalah Badoella ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Badoellah asli orang Gowa, saksi tidak tahu kalau Badoellah orang luar Gowa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah tersebut namun Badoellah pernah membangun rumah di lokasi objek sengketa  $\pm$  30 (tiga puluh) tahun lalu dan meninggalkan lokasi  $\pm$  20 (dua puluh) tahun lalu ;----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Badoella keluar tidak singgal di lokasi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : H. SAMALUDDIN TOMPO dan M. ILHAM DJAMALUDDIN, SE., telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapny tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi H. SAMALUDDIN TOMPO menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik awal tanah ini adalah A. Makkalau kemudian berpindah kepada Andi Mappanyukki (Raja Bone), Raja Bone yang membawa Latang ke lokasi tanah tersebut. Sepengetahuan saksi Latang tidak punya anak, yang mempunyai anak Mattorang bernama Semmeng dan Tonra, Semmeng mempunyai anak Badoella ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Badoella, Badoella anaknya Sammeng ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Sammeng berasal dari Bone karena di bawa oleh raja Bone ; -----
- Bahwa setahu saksi persil No. 12 B ada di wilayah saksi tapi tidak ada nama Lompo Jattia ; -----
- Bahwa setahu saksi pemilik objek sengketa Andi Muhammad ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi luas nya sekarang 3,7 HA, sebelumnya 4,3 HA, kemudian menjadi kanal sebelah utara ; -----

Halaman 24 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi ke lokasi objek sengketa kurang lebih 1 tahun yang lalu datang bersama pertanahan ; -----
  - Bahwa yang saksi lihat di lokasi objek sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah ; -----
  - Bahwa saksi sejak awal menarik pajak, pada saat itu pekerjaan saksi menjadi Kepala Dusun ; -----
  - Bahwa saksi pernah melihat PBB atas lokasi objek sengketa tersebut No. 153, namun Pajak Nomor 484 saksi menjelaskan tidak pernah melihat, tidak masuk dalam sertifikat ; -----
  - Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1984 terakhir bertugas tahun 2001 ; -----
  - Bahwa pada saat menjabat saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan atau ada masalah di lokasi objek sengketa ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau tanah tersebut pernah di sertipikatkan ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut di peroleh Andi Muhammad dari tantenya yang bernama Andi Bau Cella Bone ; -----
  - Bahwa setahu saksi pemilik objek sengketa Andi Muhammad ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan kalau kanal di bangun tahun 1994 dan saksi masih menjadi Kepala Dusun ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima hasil ganti rugi atas pembebasan tanah adalah Andi Muhammad ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan atas tanah tersebut dari Ahli waris Badoella dan tidak ada yang pernah menuntut ganti rugi ; --
  - Bahwa sewaktu saksi bertugas sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1984 sampai dengan 2001, saksi tidak pernah melihat rincik atas nama Badoella ; -----
  - Bahwa jarak rumah saksi menuju lokasi objek sengketa sekitar  $\pm 0,5$  km ;
  - Bahwa saksi membenarkan pihak Petugas Kantor Pertanahan pernah datang ke Lokasi objek sengketa untuk keperluan pemetaan tanah ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan dari pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan lokasi objek sengketa ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau atas lokasi tanah ini pernah ada proses pemeriksaan di Pengadilan ; -----
  - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas nama Andi Muhammad, persil 4 terdaftar di pertanahan Gowa atas nama Andi Muhammad ; -----
  - Bahwa kegiatan Badoella dilokasi objek sengketa sebagai Penggarap saja ; -----
  - Bahwa menurut saksi pemilik awal dari tanah yang menjadi objek sengketa saat ini A.R Yasin ; -----
  - Bahwa saksi pernah mengetahui ada tanah milik A.R Yasin kemudian ada pengukuran ulang, ada pembaharuan pengukuran oleh A.R. Yasin saat menjadi Kepala Desa ; -----
  - Bahwa Simana adalah Kutipan dari rincik di Distrik Limbung ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau ada rincik tersebut di Desa Kandjilo ;-----
- Saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN, SE menerangkan pada pokoknya : -----
- Bahwa saksi bertugas di Bapenda Gowa sejak tahun 1995 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja khusus di bagian masalah pajak dan retribusi daerah;-----
- Bahwa SPPT merupakan surat pajak terutang, saksi menjelaskan kembali SPPT bukan bukti kepemilikan di dalamnya memuat NJOP yang merupakan nilai jual atas objek pajak tersebut, bukti kepemilikan hanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa asal usul Pajak bermula tahun 1939 di buat oleh Belanda untuk membiayai perang dunia ke II, dahulu ada yang namanya Pajak Simana (seperti pajak atas radio, pajak atas sepeda, pajak tas orang), Tahun 1942 sebelum Jepang masuk ke Indonesia ada namanya Simana Butaya, ada sebutan KOHIR (mungkin sekarang No. Rumah), ada sebutan PERSIL (mungkin sekarang RT/RW), setelah merdeka oleh Soekarno muncullah Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (1952 – 1959), dilanjutkan dengan tahun 1060 (UU Agraria yang dikuatkan dengan SK Ka MA 1962 luran Pajak Hasil Bumi masih di bawah Departemen Dalam Negeri bernama IPEDA, mulai tahun 1990 berganti nama menjadi PBB; -----
- Bahwa menurut saksi, Simana tidak pernah di tulis tangan berlaku tahun 1942 sampai dengan 1950 kemudian ada stempel warna merah dan ada benang merah, dahulu semua kertas berharga negara dikeluarkan oleh PERUM PERURI ; -----
- Bahwa pembayaran wajib pajak IPEDA berlaku sampai dengan tahun 1986 kemudian ada gambar objek sengketa yang menerangkan letak lokasi ; -----

Menimbang Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, hasil Pemeriksaan Setempat selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 diketahui bahwa batas yang telah ditunjuk oleh Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi berada di lokasi yang bersamaan (bertumpang tindih);-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Juni 2022 selengkapnya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan juga terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada selama pemeriksaan sengketa ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Halaman 26 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 12/Desa Persiapan Jenetallasa, tanggal 20-2-1992, Surat Ukur No. 59/1992 tanggal 14-2-1992, luas 37.326 M2 (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) (vide bukti T-1, T-2 = T II Int-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 10 Mei 2022 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 10 Mei 2022, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalamnya memuat eksepsi dan jawaban terhadap Pokok Perkara dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya Para Penggugat membantah semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dan pokok perkara dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam dupliknya yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil replik Para Penggugat dan tetap berpegang teguh pada eksepsi/jawaban, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dupliknya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi berpedoman pada eksepsi semula dan menolak semua dalil Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada terdapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI :**-----

**1. Eksepsi Tergugat :**-----

**1) Mengenai Kewenangan Mengadili :-----**

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan kepemilikan, yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum;-----

**2) Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :-----**

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya tidak adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan karena berdasar posita gugatan yang didalilkan tidak memiliki dasar ataupun hubungan yang pasti dengan sertipikat *in litis*;-----

**3) Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu :-----**

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa tanggal 9 Januari 2022 merupakan dalil agar dapat menghindari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**2. Eksepsi Tergugat II Intervensi :**-----

**1) Objek Gugatan Kadaluarsa :-----**



- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi menyebutkan pada pokoknya gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 2) Objek Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas serta bukan merupakan objek gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara :-----
  - Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi menyebutkan pada pokoknya gugatan salah alamat “kabur dan tidak jelas” dan atau *obscuur libel* karena objek gugatan bukanlah objek gugatan yang dimaksud Pasal 1 angka 9, angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----
- 3) Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk bertindak sebagai Penggugat :-----
  - Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi menyebutkan pada pokoknya Para Penggugat tidak memenuhi syarat kumulatif karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;-----
- 4) Gugatan Penggugat salah objek (*Error in Objecto*), kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) :-----
  - Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi menyebutkan pada pokoknya Gugatan Penggugat salah objek (*Error in Objecto*), kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

Ayat (1) “*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”;-----

Ayat (2) “*Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa*”;-----

Ayat (3) “*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*”;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *in litis* didasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah termasuk dalam kategori eksepsi Kewenangan Absolut dan Eksepsi Lain, karenanya diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : “*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*”;-----





Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : “Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
  - b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
  - c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
  - d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----
- berpendapat relevan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dan menilai eksepsi Tergugat Mengenai Kewenangan Mengadili sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 = T II Int-1 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 12/Desa Persiapan Jenetallasa, tanggal 20-2-1992, Surat Ukur No. 59/1992 tanggal 14-2-1992, luas 37.326 M2 (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi); -----

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda seperti mata uang logam yang mempunyai dua sisi, di satu sisi sebagai keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda bukti hak kepemilikan seseorang atas tanah sehingga sering terjadi persoalan titik singgung dalam pemeriksaannya antara kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Hakim Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menguji dari aspek hukum administrasi berkenaan dengan ada/tidaknya cacat hukum dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :” *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri di atur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :” *Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas dikaitkan dengan subyek/pihak-pihak yang bersengketa dan petitum gugatan Penggugat, objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, untuk menilai perkara Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS, apakah sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) atau sengketa Administrasi Negara yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 = T II Int-1/objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 12/Desa Persiapan Jenetallasa, tanggal 20-2-1992, Surat Ukur No. 59/1992 tanggal 14-2-1992, luas 37.326 M2 (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) pada bagian Penunjuk tertulis **Bekas tanah milik Indonesia Persil no. 4D, Kohir no. 5 CI (483 CI)** dan pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya tertulis sebab perubahan **Hibah, berdasarkan akta hibah No. 142/KP/1991 tanggal 11 April 1991 yang dibuat dihadapan Abd. Karim, BA PPAT Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**, nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya **Andi Bau Cella Bone**, selanjutnya tertulis pula sebab perubahan berdasarkan **Surat Keterangan yang dibuat oleh Hj. Andi Bau Tjalla Bin Mappanyukki tanggal 25-12-1994 yang disaksikan oleh Lurah Jongaya**, nama nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya **Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyuki**;-----

Menimbang, bawa berdasarkan bukti T-5 lembar ke-13 sampai lembar ke-16 berupa Akta Hibah No. 142/KP/1991 tanggal 11 April 1991 berisi pada pokoknya : -----

- Bahwa Para Pihak dalam Akta Hibah adalah **A.R. Yasin** selaku Pemberi Hibah disebut Pihak Pertama dan **Andi Bau Cella Bone** selaku Penerima Hibah disebut Pihak Kedua;-----
- Bahwa Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari pihak pertama yaitu sebagian dari sebagian **Tanah Darat persil 4DII Kohir No. 5 CI** terletak di Dusun Jenemadingin, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Gowa Kecamatan Pallangga Desa/Kelurahan Kanjilo/Persiapan Jenetallasa, adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang +- 4 HA (Kurang Lebih Empat Hekto Are);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 lembar ke-12 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Hj. Andi Bau Tjalla Bin Mappanyukki tanggal 25-12-1994 yang disaksikan oleh Lurah Jongaya berisi pada pokoknya :-----

Halaman 30 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Andi Bau Tjella bin Mappanyukki

Pekerjaan : Partikulir

Alamat : Jl. Kumala No. 160 Ujung Pandang

Menerangkan bahwa sehubungan dengan kondisi kesehatan saya yang sering sakit-sakitan, serta untuk menghindari/menjaga hal-hal yang tidak saya inginkan di kemudian hari, maka sepeninggal saya di kemudian hari dengan penuh keikhlasan seluruh tanah milik saya, sepenuhnya saya berikan kepada keponakan saya “Andi Muhammad bin Bau Sawa Mappanyukki”.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun juga”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 = T II Int-1 dikaitkan bukti T-5 lembar ke-13 sampai lembar ke-16 dan bukti T-6 lembar ke-12, sebagaimana telah diuraikan di atas (*vide supra*), dengan mempedomani Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : “*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*”, menurut Majelis Hakim ada terdapat persoalan pendahuluan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menilai apakah benar ada terdapat cacat hukum terhadap penerbitan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik No. 12/Desa Persiapan Jenetallasa, tanggal 20-2-1992, Surat Ukur No. 59/1992 tanggal 14-2-1992, luas 37.326 M2 (Tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), sebab terbitnya objek sengketa *a quo* didahului dengan perbuatan hukum yang sifatnya privat/keperdataan berupa Akta Hibah No. 142/KP/1991 tanggal 11 April 1991 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Hj. Andi Bau Tjella Bin Mappanyukki tanggal 25-12-1994 yang disaksikan oleh Lurah Jongaya, sehingga pokok sengketa (*geschilpunt atau voorwerp in geschil objektum litis*) adalah terletak pada wilayah hukum privat/perdata (hak-hak perdata/privat/kepemilikan), yang hal tersebut di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang sertipikatnya menjadi objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 telah diketahui bahwa batas yang telah ditunjuk oleh Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi terbukti berada dilokasi yang bersamaan (bertumpang tindih), sehingga sengketa *a quo* adalah terletak pada wilayah hukum privat/perdata (hak-hak perdata/privat/kepemilikan), yang hal tersebut di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Nomor : 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, yang mana dari

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS



Jurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum :*“Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang mempersoalkan mengenai Kewenangan Mengadili haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang mempersoalkan mengenai Kewenangan Mengadili telah diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang mempersoalkan mengenai Kewenangan Mengadili telah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang saling bertautan dalam perkara ini.-----

**MENGADILI :**-----

**I. DALAM EKSEPSI :**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat.-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.226.000,- (Tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN tanggal 4 JULI 2022 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, SH.,MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, SARJOKO, SH.,MH., dan RATNA JAYA, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal 5 JULI 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LISA LUSIANA FARIDA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**SARJOKO, SH.MH.**

Ttd.

**R. BASUKI SANTOSO, SH.MH.**

Ttd.

**RATNA JAYA, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**LISA LUSIANA FARIDA, SH.**

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 35/G/2022/PTUN.MKS;-----

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp.	156.000,-
4. PNPB	-----	Rp.	30.000,-
5. Biaya PS	-----	Rp.	2.820.000,-
6. Materai Putusan Sela	-----	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	-----	Rp.	10.000,-
8. Materai	-----	Rp.	10.000,-
9. Redaksi	-----	Rp.	10.000,-
Jumlah :	-----	Rp.	3.226.000,-
Terbilang : ( Tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).-----			